



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 9 A Slawi Telp.(0283) 491344 Kode Pos : 52415

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	BIAYA	PRODUK
1	Penerbitan Biodata Penduduk	Maksimal 24 jam	Gratis	Biodata Penduduk
2	Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Maksimal 5 hari	Gratis	KK
3	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Maksimal 10 hari	Gratis	KTP-el (tergantung stock blangko dari Kemendagri)
4	Penerbitan Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Maksimal 24 jam	Gratis	Surat Keterangan KTP-el (Suket), pengganti sementara KTP-el jika belum tercetak.
5	Penerbitan Surat Pindah dan Datang Penduduk	Maksimal 24 jam	Gratis	Surat Keterangan Pindah Surat Keterangan Datang
6	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Maksimal 24 jam	Gratis	KIA
7	Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA	Maksimal 5 hari	Gratis	SKTT
8	Penerbitan Akta Kelahiran	Maksimal 24 jam	Gratis	Kutipan Akta Kelahiran
9	Penerbitan Akta Kematian	Maksimal 24 jam	Gratis	Kutipan Akta Kematian
10	Penerbitan Akta Perkawinan	Maksimal 24 jam	Gratis	Kutipan Akta Perkawinan
11	Penerbitan Akta Perceraian	Maksimal 24 jam	Gratis	Kutipan Akta Perceraian
12	Pencatatan Pengangkatan Anak	Maksimal 24 jam	Gratis	Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
13	Pencatatan Pengesahan Anak	Maksimal 24 jam	Gratis	Catatan Pinggir Pengesahan Anak
14	Pencatatan Perubahan Nama	Maksimal 24 jam	Gratis	Catatan Pinggir Perubahan Nama
15	Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan	Maksimal 24 jam	Gratis	Kutipan Akta Perubahan Kewarganegaraan

**Dasar Pelaksanaan :**

1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

**Ketentuan :**

1. Persyaratan sudah lengkap dan benar.
2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia.
3. Diurus sendiri.

**Waktu Pelayanan :**

1. Senin – Kamis : Pukul 08.00 sd. 15.30 WIB
2. Jum'at : Pukul 08.00 sd. 10.00 WIB

**Pengambilan nomor antrian :**

1. Senin – Kamis : Pukul 07.30 sd. 13.30 WIB
2. Jum'at : Pukul 07.30 sd. 09.30 WIB
3. Pelayanan berdasarkan urutan nomor antrian elektronik.
4. Manual : Kotak Saran dan Aduan.

**Pengelolaan Pengaduan :**

1. Website : [www. disdukcapil. tegalkab. go. id](http://www.disdukcapil.tegalkab.go.id)
2. Tweeter : @dukcapilslawi
3. SMS Laport Bupati : 0856-0008-0709

